



PENERAPAN ADAGIUM *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALISS* DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Azmiati Zuliah¹ dan Fitri Amalia²

Universitas Dharmawangsa Medan
Jl. KL. Yos Sudarso No.224, Glugur Kota, Kec. Medan Barat., Kota Medan, Sumatera Utara.
emizuliah@dharmawangsa.ac.id

Abstract

The crime of corruption is an extraordinary crime that has a broad impact on various aspects of life, including economic, social, and government. The principle of “Lex Specialis Derogat Legi Generalis” is the main basis in handling legal conflicts between general and specific provisions, especially in the context of law enforcement against corruption in Indonesia. Through Law Number 31 Year 1999 jo. Law Number 20 of 2001, this adage provides a more specific legal framework, enabling the application of more severe and effective sanctions against perpetrators of corruption.

This research aims to analyze the application of the *lex specialis* principle in the eradication of corruption, including challenges such as overlapping norms, differences in interpretation, and systemic barriers. This research uses a normative juridical method with the approach of analyzing related legal documents. The results show that the application of the *lex specialis* principle provides clarity and efficiency in the law enforcement process, although it requires regulatory improvements and capacity building of legal apparatus. In conclusion, the application of this adage must continue to be refined through inter-agency collaboration, public education, and regulatory harmonization in order to create a fairer and more transparent legal system.

Keywords: Lex Specialis, Corruption Crime, Anti-Corruption Law, Legal Certainty, Law Enforcement.

A. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang dampaknya sangat merusak terhadap berbagai sektor, termasuk masyarakat, ekonomi, dan pemerintahan. Berdasarkan dokumen, korupsi telah dikategorikan sebagai *extraordinary crime* karena daya rusaknya yang besar dan meluas, dilakukan secara sistemik, dan mengancam hak asasi manusia serta ketertiban dunia. Korupsi di Indonesia telah menyebabkan kerugian negara yang masif, seperti yang diungkapkan oleh ICW, di mana potensi kerugian dari kasus korupsi mencapai lebih dari Rp33 triliun dalam satu semester. Dampaknya juga terasa pada masyarakat luas, terutama dalam bentuk rendahnya kualitas pelayanan publik, infrastruktur yang buruk, serta penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan hukum. Misalnya, korupsi dalam pengadaan barang dan jasa menyebabkan rendahnya kualitas barang dan layanan, sementara alokasi dana publik dialihkan untuk kepentingan pribadi para pelaku. Selain dampaknya yang besar,



penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia dihadapkan pada tantangan kompleksitas hukum. Hal ini mencakup sistem hukum yang sering kali tidak efektif, ketimpangan dalam penerapan hukum, dan korupsi yang bersifat sistemik, melibatkan banyak pihak dari tingkat rendah hingga tinggi di pemerintahan¹.

Bahkan aparat penegak hukum dan badan pengawas yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi sering kali turut terlibat dalam praktik korupsi. Korupsi juga menghambat upaya pembangunan ekonomi, mengurangi investasi, meningkatkan biaya ekonomi, serta memperburuk ketimpangan sosial dan kemiskinan. Pada tingkat pemerintahan, korupsi menyebabkan birokrasi tidak efisien dan hilangnya fungsi pemerintah dalam melayani masyarakat. Hal ini mengakibatkan etika sosial yang mati dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Untuk memberantas korupsi, diperlukan langkah-langkah luar biasa, seperti yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui operasi tangkap tangan, edukasi publik, serta strategi pemberantasan berbasis pendidikan, pencegahan, dan penindakan². Namun, langkah-langkah ini memerlukan dukungan penuh dari masyarakat dan *political will* yang kuat dari pemerintah untuk dapat mengatasi tantangan yang ada secara efektif.

Adagium *Lex Specialis Derogat Legi Generaliss* merupakan salah satu prinsip hukum yang berasal dari bahasa Latin. Prinsip ini memiliki arti bahwa aturan yang bersifat khusus akan mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Dalam dunia hukum, adagium ini sering digunakan untuk menentukan aturan mana yang lebih didahulukan apabila terdapat konflik atau tumpang tindih antara aturan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) dengan aturan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*)³. Adagium ini memiliki peranan penting dalam memberikan arahan dan kepastian hukum, khususnya dalam kasus di mana terdapat ketentuan yang tumpang tindih atau tidak konsisten antara peraturan hukum yang berbeda.

Dalam doktrin hukum pidana, adagium ini memiliki dua karakteristik utama yang mendasarinya. Pertama, aturan khusus yang bersifat logis, di mana aturan tersebut memberikan rincian yang lebih spesifik dan relevan terhadap kasus tertentu dibandingkan aturan yang bersifat umum. Kedua, aturan khusus yang bersifat sistematis atau yuridis, yang berarti aturan khusus tersebut harus berada dalam lingkup hukum yang sama dengan aturan umum yang dikesampingkannya. Prinsip ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mengutamakan aturan yang lebih relevan dalam konteks tertentu. Adapun juga, adagium ini juga memiliki beberapa prinsip yang penting dalam penerapannya. Pertama, ketentuan hukum umum tetap berlaku kecuali ada aturan hukum khusus yang secara eksplisit mengatur hal yang sama dengan lebih spesifik. Kedua,

¹ Yosef Wahyu Sucia and others, 'Transformasi Barang Bukti Menjadi Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang', *Jurnal Education and Development*, 9.4 (2021), 722–29.

² Fadhel Muhammad, Rakha Atha Salman Arsyad, and Tristan Notodipuro, 'Analisis Keterkaitan Penegakan Hukum Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi Untuk Mewujudkan Tata Kelola Instansi Pemerintahan Yang Bersih', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10.14 (2024), 1–23 <<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13691526> p-ISSN:>.

³ Itok Dwi Kurniawan, 'Expansion The Meaning Of Principle Lex Specialis Derogat Lex Generalis Itok', *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1.6 (2023), 10–12 <<https://doi.org/https://doi.org/10.59435/gjmi.v1i6.141>>.



hukum khusus atau *lex specialis* harus memiliki hierarki yang sama dengan hukum umum atau *lex generalis*. Ketentuan yang berada pada tingkatan hierarki yang lebih rendah tidak dapat mengesampingkan aturan yang lebih tinggi, meskipun bersifat khusus. Ketiga, hukum khusus dan hukum umum harus berada dalam lingkup hukum yang sama⁴. Sebagai contoh, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang merupakan bagian dari ranah hukum perdata hanya dapat mengesampingkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), tetapi tidak dapat mengesampingkan aturan dalam hukum pidana.

Dalam konteks sistem hukum Indonesia, adagium ini memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam menghadapi situasi di mana terdapat konflik antara aturan hukum umum dan aturan hukum khusus. Pentingnya adagium ini terletak pada kemampuannya untuk memberikan kepastian hukum. Dalam sistem hukum yang kompleks seperti Indonesia, tumpang tindih antara peraturan merupakan hal yang tidak jarang terjadi. Dengan adanya prinsip *lex specialis*, kepastian hukum dapat terwujud karena aturan yang relevan dan spesifik lebih didahulukan untuk diterapkan. Contohnya, dalam hukum pidana Indonesia, apabila terdapat ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang khusus, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), maka ketentuan dalam UU Tipikor yang bersifat khusus akan lebih diutamakan untuk diterapkan. Selain memberikan kepastian hukum, adagium ini juga penting untuk memastikan efisiensi dan kejelasan dalam penegakan hukum. Dengan mengutamakan aturan hukum yang bersifat khusus, proses penegakan hukum menjadi lebih relevan terhadap konteks kasus yang sedang dihadapi. Hal ini juga membantu aparat penegak hukum untuk mengambil keputusan dengan lebih cepat dan tepat berdasarkan aturan yang paling sesuai. Prinsip ini juga mencegah terjadinya duplikasi atau konflik dalam penerapan aturan hukum yang berbeda, sehingga integritas sistem hukum tetap terjaga.

Adagium ini juga memiliki aplikasi nyata dalam berbagai bidang hukum di Indonesia. Misalnya, dalam hukum pidana, ketentuan khusus dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) lebih didahulukan daripada ketentuan umum dalam KUHP dalam kasus yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Dalam hukum perdata, ketentuan dalam KUHD sebagai aturan khusus lebih diutamakan dalam hubungan bisnis dibandingkan ketentuan umum dalam KUHPdt. Dengan adanya prinsip *lex specialis*, hukum dapat diterapkan secara adil, relevan, dan proporsional terhadap kasus-kasus konkret yang terjadi. Keseluruhan penerapan adagium ini memberikan fondasi penting bagi sistem hukum Indonesia untuk menjaga harmoni antara berbagai aturan hukum yang berlaku⁵. Adagium ini tidak hanya memastikan keadilan dalam penegakan hukum, tetapi juga memastikan bahwa aturan yang paling relevan dengan konteks tertentu diterapkan secara efektif. Prinsip ini menjadi landasan utama untuk menyelesaikan konflik hukum secara logis dan yuridis dalam kerangka hukum yang kompleks seperti di Indonesia.

⁴ MUHAMMAD RAFI FAKHRIANANDA, 'IMPLIKASI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KPK TENTANG ALIH STATUS PEGAWAI KPK MENJADI ASN TERHADAP INDEPENDENSI KPK' (Universitas Islam Indonesia, 2022).

⁵ Andreas Andrie Djatmiko, Roby Sanjaya, and Rizna Khoirul Hidayati, 'Dampak Yuridis Anomali Penerapan "Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali" Dalam Ketentuan Hukum Pidana Indonesia', *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3.1 (2023), 13–23 <<https://doi.org/10.56393/nomos.v2i8.929>>.



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berfungsi sebagai *lex specialis* dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia. Sebagai undang-undang khusus, regulasi ini secara spesifik mengatur berbagai bentuk tindak pidana korupsi, memberikan definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan korupsi, serta menetapkan sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini memungkinkan penegakan hukum yang lebih efektif dan terfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan korupsi, yang sering kali melibatkan kerugian negara yang signifikan. Sebagai *lex specialis*, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencakup pengaturan yang lebih rinci dan spesifik mengenai tindakan korupsi, termasuk upaya pencegahan, pemberantasan, serta mekanisme penegakan hukum yang berbeda dari ketentuan umum⁶. Sanksi yang diatur dalam undang-undang ini cenderung lebih berat dan dirancang untuk memberikan efek *jera* kepada pelaku tindak pidana korupsi, sehingga diharapkan mampu menurunkan tingkat korupsi di Indonesia. Adapun juga, keberadaan UU ini memberikan kepastian hukum dengan menyediakan pedoman yang jelas bagi penegak hukum dalam menangani kasus-kasus korupsi, sehingga dapat menghindari kebingungan yang mungkin timbul dari penerapan ketentuan umum. Adagium "*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*" sering digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan konflik norma dalam penanganan kasus korupsi. Ketika suatu tindakan dapat dikategorikan baik sebagai tindak pidana korupsi maupun sebagai pelanggaran hukum lainnya, seperti dalam undang-undang perpajakan atau perbankan, maka UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan diutamakan. Contohnya, jika suatu perbuatan melanggar ketentuan dalam UU Perbankan sekaligus dianggap sebagai tindak pidana korupsi, maka penuntutan akan dilakukan berdasarkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena sifatnya yang lebih khusus. Hal ini penting untuk memastikan konsistensi dan efektivitas penegakan hukum, serta memberikan kejelasan kepada semua pihak terkait mengenai norma yang berlaku dalam situasi tertentu.

Penerapan adagium "*Lex Specialis Derogat Legi Generali*" dalam konteks hukum di Indonesia, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi, menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Meskipun prinsip ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dengan menetapkan bahwa hukum khusus mengesampingkan hukum umum, penerapannya dalam praktik sering kali tidak berjalan dengan mulus. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah adanya kemungkinan tumpang tindih antara ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁷. Dalam beberapa kasus, tindakan yang sama dapat diatur oleh kedua undang-undang tersebut, yang dapat menyebabkan kebingungan mengenai norma

⁶ Shinta Agustina, 'Lex Specialis Derogat Legi Generali, Criminal Justice System. Abstrak', 2008, 503–10

<<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwii6vnSwKeDAxUxSGwGHRGWDMsQFnoECCEQAQ&url=https%3A%2F%2Fejournal.undip.ac.id%2Findex.php%2Fmmh%2Farticle%2Fdownload%2F11468%2F10227&usg=AOvVaw0udw69Zly5OnUZhcIAnHZH&opi=89978449>>.

⁷ Shinta Agustina, Iwan Kurniawan, and Nani Mulyati, 'Persepsi Aparat Penegak Hukum Tentang Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana', *Masalah-Masalah Hukum*, 41.4 (2012), 540–48 <<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5787>>.



mana yang seharusnya diterapkan. Sebagai contoh, apabila suatu tindakan korupsi juga melibatkan pelanggaran ketentuan pidana umum, hal ini dapat memicu konflik dalam penegakan hukum dan menimbulkan perdebatan mengenai hukum mana yang lebih relevan untuk digunakan.

Adapun juga, penerapan adagium ini sering kali bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum. Berbagai cara pandang dan pemahaman yang berbeda terhadap norma-norma hukum dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam proses penegakan hukum. Sebagai contoh, jaksa penuntut umum atau hakim mungkin memiliki pandangan yang berbeda mengenai apakah suatu kasus lebih tepat ditangani berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbedaan interpretasi ini dapat menyebabkan inkonsistensi dalam keputusan hukum yang diambil dan berpotensi menghasilkan perlakuan yang tidak seragam terhadap pelaku tindak pidana⁸. Tidak hanya itu, kendala lain yang muncul berasal dari masalah sistemik dalam penegakan hukum itu sendiri. Kendala ini mencakup keterbatasan sumber daya, pelatihan yang tidak memadai bagi aparat penegak hukum, dan budaya korupsi yang masih eksis di beberapa lembaga penegak hukum. Faktor-faktor tersebut memengaruhi efektivitas penerapan adagium *lex specialis derogat legi generali* dalam praktik dan pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap sistem hukum secara keseluruhan.

Tujuan utama dari jurnal ini adalah untuk menganalisis penerapan adagium *lex specialis derogat legi generalis* dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Kajian ini memiliki relevansi penting, khususnya untuk memberikan wawasan kritis dan rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum. Dengan memahami bagaimana adagium tersebut diterapkan, jurnal ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta kejelasan regulasi dalam kasus tindak pidana korupsi. Relevansi studi ini juga terletak pada kontribusinya dalam mengidentifikasi tantangan dan solusi terkait penerapan hukum khusus dalam sistem hukum Indonesia, yang kompleks dan sering kali menghadapi tumpang tindih peraturan. Jurnal ini dapat menjadi panduan bagi para praktisi hukum dalam memastikan bahwa prinsip *lex specialis* diterapkan secara adil, efektif, dan sesuai dengan konteks hukum yang berlaku.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku terkait penerapan adagium "*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*" dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis peraturan-peraturan yang mengatur pemberantasan korupsi, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan *lex specialis* dalam menangani kasus korupsi. Penelitian ini akan menggali bagaimana prinsip *lex specialis* berfungsi untuk mengesampingkan aturan hukum

⁸ Sukiyawati and Alif Rahman, 'DUALISME MODEL PERLINDUNGAN SAKSI TINDAK PIDANA', *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan*, 2.2 (2024) <<https://doi.org/10.53491/hunila.v2i2.984>>.



yang lebih umum, seperti yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketika terjadi tumpang tindih antara kedua aturan tersebut. Adapun juga, penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan adagium ini dalam konteks sistem hukum Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Fungsi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai *Lex Specialis* terhadap KUHP

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) berfungsi sebagai *lex specialis* terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Prinsip ini menegaskan bahwa ketentuan khusus dalam UU Tipikor akan mendahului ketentuan umum dalam KUHP jika terjadi konflik dalam penerapan hukum pidana. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP, apabila suatu perbuatan masuk dalam ketentuan pidana umum dan pidana khusus, maka yang diberlakukan adalah ketentuan pidana khusus. Penerapan prinsip ini sangat relevan dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi yang dianggap sebagai *extraordinary crime*. UU Tipikor memberikan kerangka hukum yang lebih spesifik dan tegas, termasuk di dalamnya ancaman pidana yang lebih berat, mekanisme pembuktian terbalik, serta kewajiban pengembalian kerugian negara yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan bahwa UU Tipikor dirancang sebagai respons terhadap kompleksitas tindak pidana korupsi yang sering melibatkan berbagai pihak, termasuk pejabat publik, sektor swasta, dan institusi keuangan, sehingga membutuhkan pendekatan hukum yang komprehensif dan efisien⁹.

Beberapa kasus nyata di Indonesia menunjukkan bagaimana adagium *lex specialis derogat lege generali* diterapkan untuk mengatasi tumpang tindih antara hukum pidana umum dengan hukum pidana khusus dalam penanganan tindak pidana korupsi. Sebagai contoh, kasus kredit macet di Bank Mandiri yang mencuat pada tahun 2004-2005 menjadi sorotan. Terdapat 26 kasus kredit macet yang salah satunya melibatkan PT Cipta Graha Nusantara (CGN). Awalnya, kasus ini diproses sebagai pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Perbankan karena terkait proses pengajuan dan pemberian kredit yang menyimpang. Namun, setelah ditemukan adanya unsur "melawan hukum" secara formil dan indikasi kerugian negara, kasus tersebut dialihkan untuk diproses menggunakan UU Tipikor sebagai tindak pidana korupsi. Akhirnya, Mahkamah Agung menghukum para terdakwa dengan dasar hukum UU Tipikor. Keputusan ini menunjukkan bahwa dalam penanganan tindak pidana yang bersifat tumpang tindih, UU Tipikor diprioritaskan karena memberikan sanksi yang lebih berat serta memungkinkan pengembalian kerugian negara secara maksimal. Kasus lain yang sering menjadi perhatian adalah terkait pelanggaran di sektor kepabeanaan. Dalam aktivitas perdagangan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Kepabeanaan dan UU Tipikor, hukum yang diterapkan sering kali mengutamakan UU Tipikor. Hal ini disebabkan oleh ancaman sanksi dalam UU Tipikor yang lebih berat, sehingga lebih efektif dalam

⁹ SILVIA HERMALA SAGALA., 'Analisa Hukum Terhadap Penggunaan Lex' (UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI, 2021).



memberikan efek jera dan mendukung upaya pengembalian kerugian negara. Namun, penerapan adagium *lex specialis derogat lege generali* tidak selalu berjalan mulus. Ada beberapa tantangan yang dihadapi, salah satunya adalah ketidakjelasan batasan antara ketentuan umum dan ketentuan khusus ketika suatu perbuatan melanggar lebih dari satu undang-undang pidana. Misalnya, dalam kasus yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi menurut UU Tipikor, tetapi juga memenuhi unsur-unsur pidana dalam UU lain seperti UU Perbankan, UU Kepabeanan, atau UU Anti-Pencucian Uang. Kebingungan ini muncul karena masing-masing undang-undang tersebut memiliki sifat *lex specialis*, sehingga memerlukan interpretasi hukum yang mendalam untuk menentukan aturan mana yang harus diutamakan.

Adapun juga, terdapat ketidakkonsistenan di kalangan penegak hukum, baik jaksa maupun hakim, dalam menerapkan prinsip *lex specialis*. Dalam beberapa kasus, meskipun UU Tipikor telah mengatur tindak pidana tertentu secara khusus, penegak hukum tetap memilih menggunakan KUHP sebagai *lege generali*. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman dan konsistensi dalam menerapkan prinsip ini¹⁰. Kendala lainnya adalah terkait interpretasi terhadap unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Perbedaan pemahaman tentang unsur ini sering kali memengaruhi proses penyidikan dan penuntutan, serta menjadi bahan argumen dalam pembelaan hukum. Dalam kasus Bank Mandiri, misalnya, terdapat perdebatan di kalangan penegak hukum mengenai pemahaman unsur "dapat merugikan keuangan negara." Pada akhirnya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa kasus tersebut memenuhi kriteria tindak pidana korupsi, karena unsur kerugian negara tidak harus terbukti secara aktual, tetapi cukup terbukti secara potensial. Dengan demikian, Kejaksaan dan lembaga penegak hukum lainnya tidak perlu ragu untuk menyidik kasus-kasus yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi sesuai dengan UU Tipikor, meskipun kasus tersebut juga diatur dalam UU khusus lainnya.

Tantangan dalam penerapan prinsip *lex specialis derogat legi generalis* mencakup berbagai masalah kompleks yang sering kali dihadapi dalam praktik hukum. Salah satu tantangan utama adalah tumpang tindih norma hukum. Tumpang tindih antara hukum umum, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan hukum khusus, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), sering kali menciptakan kebingungan dalam proses penegakan hukum. Pasal 63 ayat (2) KUHP memang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan diatur dalam undang-undang yang bersifat khusus, maka ketentuan khusus tersebut yang harus diterapkan. Namun, dalam praktiknya, menentukan hukum mana yang harus diutamakan ketika terjadi tumpang tindih norma sering menjadi persoalan yang sulit. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan memengaruhi keputusan para penegak hukum dalam menangani kasus-kasus korupsi. Adapun juga, perbedaan interpretasi antara aparat penegak hukum juga menjadi tantangan signifikan dalam penerapan adagium *lex specialis*. Jaksa, hakim, dan polisi sering kali memiliki pemahaman yang berbeda tentang norma yang berlaku, sehingga keputusan yang dihasilkan dalam kasus korupsi dapat

¹⁰ Alifia Swatika Maharani, 'Penyertaan Dalam Delik Jabatan Pada Tindak Pidana Korupsi', *Jurist-Diction*, 3.4 (2020), 1311 <<https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20208>>.



menjadi tidak konsisten. Sebagai contoh, seorang jaksa dapat menafsirkan ketentuan UU Tipikor dengan cara tertentu, sementara hakim memiliki pandangan berbeda. Perbedaan ini dapat mengakibatkan hasil akhir yang tidak sejalan, menciptakan ketidakpastian hukum bagi terdakwa dan masyarakat. Perbedaan interpretasi tersebut sering kali berakar dari latar belakang pendidikan dan pengalaman masing-masing aparat penegak hukum, sehingga menciptakan tantangan tersendiri dalam mencapai keseragaman dalam penerapan hukum.

Hambatan sistemik dalam sistem hukum Indonesia juga menjadi faktor yang memengaruhi implementasi prinsip *lex specialis*. Beberapa hambatan utama mencakup keterbatasan sumber daya, budaya korupsi, dan kurangnya pelatihan. Banyak lembaga penegak hukum menghadapi masalah kekurangan sumber daya manusia maupun finansial, yang berdampak pada kemampuan mereka untuk menegakkan hukum secara efektif. Adapun juga, budaya korupsi yang masih ada di beberapa lembaga penegak hukum sering kali menjadi hambatan serius, karena ketidakberdayaan untuk menindak pelaku korupsi di dalam lembaga tersebut menciptakan siklus impunitas. Kurangnya pelatihan yang memadai mengenai penerapan norma-norma khusus, khususnya dalam konteks korupsi, juga menyebabkan aparat penegak hukum sering kali tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang bagaimana menerapkan prinsip *lex specialis* secara efektif dalam praktik. Kombinasi berbagai tantangan ini menjadikan penerapan adagium *lex specialis derogat legi generalis* tidak selalu berjalan dengan optimal dalam sistem hukum Indonesia¹¹.

Penerapan prinsip *lex specialis* dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya melalui UU Tipikor, telah menunjukkan beberapa keberhasilan, namun juga menghadapi banyak tantangan. Meskipun UU Tipikor dirancang untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, hasil yang dicapai masih jauh dari harapan. Menurut data dari *Transparency International*, Indonesia mengalami penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari 38 menjadi 34 pada tahun 2022, yang menunjukkan bahwa tingkat korupsi masih tinggi dan penanganannya belum efektif. Beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum termasuk kualitas sumber daya manusia, independensi lembaga penegak hukum, dan kerja sama antarlembaga. Meskipun ada upaya untuk memperkuat hukum antikorupsi, implementasi kebijakan sering kali terhambat oleh tumpang tindih norma hukum dan kurangnya komitmen dari berbagai pihak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang jelas, tantangan dalam implementasi tetap menjadi kelemahan yang perlu diatasi.

UU Tipikor memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kepastian hukum dan menurunkan tingkat korupsi di Indonesia. Dengan adanya ketentuan khusus dalam UU ini, diharapkan penegak hukum dapat lebih fokus dan tegas dalam menangani kasus-kasus korupsi. Namun, meskipun UU ini telah membantu mengurangi kebingungan dalam penerapan hukum di pengadilan, masih terdapat masalah terkait dengan pelaksanaan hukuman yang tidak konsisten dan sering kali tidak memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Contoh kasus seperti vonis terhadap Harvey Moeis dan Helena Lim menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan sering kali tidak

¹¹ Mas Putra and Zenno Januarsyah, 'Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Tindak Applying Principles of Ultimum Remedium Corruptions', *Wawasan Yuridika*, 1.1 (2017), 24–34 <ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/125/96>.



sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada kemajuan dalam kerangka hukum, efektivitas penegakan hukum masih perlu dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan bahwa sanksi yang diberikan dapat mencegah tindak pidana korupsi di masa mendatang.

2. Penerapan *Lex Specialis* dalam Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara

Penerapan prinsip *lex specialis derogat legi generali* dalam pemberantasan korupsi tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain yang menghadapi masalah korupsi besar. Beberapa negara yang menerapkan prinsip serupa dan strategi untuk mengatasi tantangan tersebut meliputi Malaysia, Singapura, dan Rusia¹².

Di Malaysia, *lex specialis* diterapkan melalui Undang-Undang Pemberantasan Korupsi (*MACC Act*), yang dirancang khusus untuk menangani kasus korupsi. Malaysia juga memiliki lembaga independen, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (*MACC*), yang berwenang menyelidiki dan menuntut kasus-kasus korupsi. Pendekatan ini membantu memisahkan penegakan hukum dari pengaruh politik, mirip dengan fungsi KPK di Indonesia. Singapura, yang dikenal atas keberhasilannya dalam pemberantasan korupsi, menggunakan *Prevention of Corruption Act* sebagai dasar hukum khusus. Negara ini memiliki sistem hukum yang sangat transparan dan efisien, serta lembaga anti-korupsi yang kuat. Adapun juga, Singapura menekankan pendekatan pencegahan dan pendidikan publik untuk mengurangi korupsi, sebuah langkah yang dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia. Sementara itu, Rusia, meskipun menghadapi tantangan besar dalam menangani korupsi, memiliki undang-undang khusus seperti *Federal Law on Combating Corruption*. Namun, implementasi hukum di Rusia sering kali terhambat oleh adanya korupsi sistemik dalam lembaga penegak hukum itu sendiri¹³.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, negara-negara tersebut mengadopsi pendekatan berbeda. Salah satunya adalah penguatan lembaga penegak hukum. Malaysia dan Singapura, misalnya, menekankan independensi dan transparansi lembaga-lembaga ini. Upaya ini termasuk pelatihan dan pengembangan kapasitas aparat penegak hukum agar mampu memahami dan menerapkan hukum anti-korupsi secara efektif. Adapun juga, pendidikan dan kesadaran publik juga menjadi fokus penting, terutama di Singapura, yang berinvestasi dalam program edukasi publik untuk menciptakan budaya anti-korupsi di masyarakat. Penerapan sistem pengawasan yang kuat, seperti yang dilakukan di Malaysia, menunjukkan efektivitas audit rutin dan mekanisme pelaporan *whistleblower* dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Pendekatan-pendekatan ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan kombinasi strategi hukum, kelembagaan, dan pendidikan masyarakat.

¹² Nandang Albian, 'Politik Hukum Pemberantasan Korupsi: Lex Specialis Systematic Versus Lex Specialis Derogat Lege Generali', *At-Tatbiq: Jurnal Ahwal Al-Syakhsyiyah (JAS)*, 05.1 (2020), 59–72.

¹³ Muhammad Sidiq Alfatoni, 'STUDI KOMPARATIF KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA DAN SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA SKRIPSI' (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024).



Rekomendasi untuk meningkatkan implementasi *lex specialis* dalam penegakan hukum di Indonesia mencakup beberapa aspek penting, yaitu perbaikan regulasi dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Dari sisi regulasi, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, revisi terhadap UU Tipikor diperlukan untuk memperjelas ketentuan terkait penerapan *lex specialis*. Revisi ini harus mencakup penjelasan lebih rinci mengenai situasi di mana hukum khusus harus diterapkan, guna mengurangi ambiguitas dalam proses hukum. Kedua, penyusunan panduan penegakan hukum yang berisi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan *lex specialis* dalam kasus korupsi. Panduan ini dapat mencakup contoh kasus dan langkah-langkah konkret untuk menghindari tumpang tindih norma. Ketiga, harmonisasi peraturan antara UU Tipikor dan peraturan lain yang relevan diperlukan untuk memastikan tidak adanya benturan antara ketentuan hukum umum dan khusus, sehingga peraturan dapat berjalan secara sinergis dan tidak saling bertentangan.

Di sisi lain, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi langkah penting untuk memastikan penerapan *lex specialis* yang efektif. Langkah pertama adalah menyelenggarakan program pelatihan berkelanjutan bagi jaksa, hakim, dan polisi mengenai prinsip-prinsip hukum pidana, khususnya dalam penerapan *lex specialis* di konteks kasus korupsi. Pelatihan ini sebaiknya mencakup studi kasus dan simulasi untuk memperkuat pemahaman mereka. Langkah kedua adalah mendorong kolaborasi antarlembaga, seperti KPK, Kejaksaan, dan Polri, untuk berbagi informasi serta praktik terbaik dalam menangani kasus korupsi. Kolaborasi ini dapat membantu menyelaraskan pemahaman mengenai penerapan hukum yang berlaku. Ketiga, penerapan teknologi informasi menjadi penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum, misalnya dengan menggunakan sistem manajemen kasus yang terintegrasi untuk memantau perkembangan kasus korupsi secara *real-time*. Terakhir, membangun budaya antikorupsi melalui program-program kesadaran publik di kalangan aparat penegak hukum juga menjadi kunci. Program ini dapat berupa seminar, lokakarya, dan kampanye media yang menekankan pentingnya integritas serta etika dalam penegakan hukum.

Penerapan adagium *lex specialis derogat legi generali* dalam penanganan tindak pidana korupsi sangat penting untuk menjaga kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi penegakan hukum di Indonesia. Dengan adanya undang-undang khusus seperti UU Tipikor, penegak hukum memiliki kerangka yang lebih jelas untuk menangani kasus korupsi, yang pada gilirannya dapat mengurangi kebingungan dan ketidakpastian dalam proses hukum. Kepastian hukum ini tidak hanya memberikan perlindungan bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan lembaga penegak hukum. Meskipun tantangan dalam penerapan prinsip ini tetap ada, seperti tumpang tindih norma, perbedaan interpretasi di antara aparat penegak hukum, dan hambatan sistemik lainnya, penerapan adagium *lex specialis* secara konsisten dapat memperbaiki sistem hukum Indonesia dalam jangka panjang. Dengan melakukan perbaikan regulasi, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, dan membangun budaya antikorupsi yang kuat, Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pemberantasan korupsi. Implementasi yang konsisten dari prinsip *lex specialis* tidak hanya akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum tetapi juga berkontribusi pada pengurangan tindak pidana korupsi secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, langkah-langkah ini diharapkan dapat membangun fondasi yang lebih kuat untuk



keadilan sosial dan integritas dalam pemerintahan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

D. Penutup

Dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia, penerapan prinsip "*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*" memainkan peran penting dalam memastikan kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum. Sebagai tindak pidana yang bersifat luar biasa (*extraordinary crime*), korupsi memerlukan pendekatan hukum yang lebih spesifik dan tegas melalui undang-undang khusus seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Adagium ini tidak hanya memberikan kejelasan dalam menangani kasus yang melibatkan konflik antara ketentuan hukum umum dan khusus, tetapi juga mendukung efisiensi dan akurasi dalam pengambilan keputusan hukum. Namun, penerapan adagium ini masih menghadapi tantangan, seperti tumpang tindih norma hukum, perbedaan interpretasi di antara aparat penegak hukum, serta hambatan sistemik seperti keterbatasan sumber daya dan budaya korupsi dalam lembaga penegak hukum. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antara lembaga penegak hukum, revisi regulasi untuk mengharmonisasi peraturan, serta peningkatan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum melalui pelatihan berkelanjutan.

Sebagai saran, pemerintah dan lembaga terkait harus memberikan perhatian lebih pada harmonisasi regulasi, termasuk memperjelas penerapan *lex specialis* dalam UU Tipikor untuk mengurangi ambiguitas dalam proses hukum. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan publik yang menanamkan budaya antikorupsi sejak dini. Dengan demikian, diharapkan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Agustina, Shinta, 'Lex Specialis Derogat Legi Generali, Criminal Justice System. Abstrak', 2008, 503–10

<<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwii6vnS wKeDAXUxSGwGHRGWDMsQFnoECCEQAQ&url=https%3A%2F%2Fejournal.undip.ac.id%2Findex.php%2Fmmh%2Farticle%2Fdownload%2F11468%2F10227&usg=AOvVaw0udw69Zly5 OnUZhcIAhZHZH&opi=89978449>>

Agustina, Shinta, Iwan Kurniawan, and Nani Mulyati, 'Persepsi Aparat Penegak Hukum Tentang Implemenasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana', *Masalah-Masalah Hukum*, 41.4 (2012), 540–48
<<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5787>>

Albian, Nandang, 'Politik Hukum Pemberantasan Korupsi: Lex Specialis Systematic Versus Lex Specialis Derogat Lege Generali', *At-Tatbiq: Jurnal Ahwal Al-Syakhshiyyah (JAS)*, 05.1 (2020), 59–72



- Alfatoni, Muhammad Sidiq, 'STUDI KOMPARATIF KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA DAN SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA SKRIPSI' (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024)
- Djatkiko, Andreas Andrie, Roby Sanjaya, and Rizna Khoirul Hidayati, 'Dampak Yuridis Anomali Penerapan "Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali" Dalam Ketentuan Hukum Pidana Indonesia', *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3.1 (2023), 13–23 <<https://doi.org/10.56393/nomos.v2i8.929>>
- FAKHRIANANDA, MUHAMMAD RAFI, 'IMPLIKASI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KPK TENTANG ALIH STATUS PEGAWAI KPK MENJADI ASN TERHADAP INDEPENDENSI KPK' (Universitas Islam Indonesia, 2022)
- Kurniawan, Itok Dwi, 'Expansion The Meaning Of Principle Lex Specialis Derogat Lex Generalis Itok', *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1.6 (2023), 10–12 <<https://doi.org/https://doi.org/10.59435/gjmi.v1i6.141>>
- Maharani, Alifia Swatika, 'Penyertaan Dalam Delik Jabatan Pada Tindak Pidana Korupsi', *Jurisdiction*, 3.4 (2020), 1311 <<https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20208>>
- Muhammad, Fadhel, Rakha Atha Salman Arsyad, and Tristan Notodipuro, 'Analisis Keterkaitan Penegakan Hukum Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi Untuk Mewujudkan Tata Kelola Instansi Pemerintahan Yang Bersih', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10.14 (2024), 1–23 <<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13691526> p-ISSN:>
- Putra, Mas, and Zenno Januarsyah, 'Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Tindak Applying Principles of Ultimum Remedium Corruptions', *Wawasan Yuridika*, 1.1 (2017), 24–34 <ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/125/96>
- SAGALA., SILVIA HERMALA, 'Analisa Hukum Terhadap Penggunaan Lex' (UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI, 2021)
- Sucia, Yosef Wahyu, Magister Ilmu, Hukum Fakultas, Hukum Universitas, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, and others, 'Transformasi Barang Bukti Menjadi Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang', *Jurnal Education and Development*, 9.4 (2021), 722–29
- Sukiyawati, and Alif Rahman, 'DUALISME MODEL PERLINDUNGAN SAKSI TINDAK PIDANA', *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan*, 2.2 (2024) <<https://doi.org/10.53491/hunila.v2i2.984>>